



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
6. Pegawai UKPBJ yang selanjutnya disebut Pegawai adalah semua Pegawai yang ada di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.
7. Kode Etik Pegawai UKPBJ yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai di UKPBJ dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang dan jasa.

8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis atau lisan yang disertai bukti oleh pihak yang berkepentingan kepada Bupati/Sekretaris Daerah/Ketua Majelis pertimbangan kode etik/Inspektorat Daerah untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Personil yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
12. Majelis Pertimbangan Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah majelis yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik.
13. Pengadu adalah Individu atau Kelompok atau Instansi yang menyampaikan Pengaduan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman perilaku pegawai UKPBJ dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini menjaga integritas dan profesionalisme Pegawai agar bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. kewajiban
- b. larangan
- c. Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
- d. prosedur kerja penegakan Kode Etik.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 5

Pegawai UKPBJ melaksanakan kewajiban Kode Etik sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib sesuai standar prosedur operasional, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; dan
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 6

Pegawai UKPBJ dilarang:

- a. menambah persyaratan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil;
- b. mengendalikan atau menjalankan sebagai pelaku usaha/penyedia yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ;
- c. merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada pelaku usaha/penyedia yang mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ; dan
- d. berhubungan dengan penyedia yang sedang mengikuti proses pengadaan barang/jasa di luar media yang ditentukan.

BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan Kode Etik Pegawai UKPBJ, dibentuk Majelis Pertimbangan.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Struktur Majelis Pertimbangan terdiri dari Ketua yang berasal dari unsur Inspektorat Daerah, Sekretaris yang berasal dari Badan Kepegawaian Daerah dan Anggota berasal dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- (4) Masa jabatan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap periode adalah selama 1 (satu) Tahun.
- (5) Pengangkatan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima dan meneliti pengaduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - c. memutuskan ada atau tidak pelanggaran Kode Etik; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan berwenang:
 - a. memanggil pengadu dan pihak yang diadukan untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang majelis kehormatan;
 - b. memanggil para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang majelis kehormatan;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai UKPBJ;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk merehabilitasi Pegawai yang tidak terbukti melanggar Kode Etik; dan
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Majelis Pertimbangan berkewajiban untuk:
 - a. merahasiakan identitas pengadu, pihak yang diadukan dan saksi kepada siapapun; dan
 - b. merahasiakan informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai Majelis Pertimbangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (2) Keanggotaan sekretariat berasal dari Inspektorat Daerah yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala dan 3 (tiga) orang staf pendukung.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Majelis Pertimbangan meliputi:
 - a. menerima dan meneliti pemenuhan persyaratan pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - b. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Pertimbangan;
 - c. melaksanakan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan serta pengarsipan dokumentasi;
 - d. mempersiapkan persidangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala

sekretariat bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan.

- (5) Pengangkatan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sekretaris Daerah.

BAB VI

PROSEDUR KERJA PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Prosedur Penegakan

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai UKPBJ.
- (2) Pengaduan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memuat:
 - a. identitas pelapor; dan
 - b. uraian masalah pelanggaran Kode Etik beserta alat bukti.
- (4) Penerimaan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretariat.
- (5) Sekretariat melakukan penelitian atas kelengkapan aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Sekretariat berhak untuk menolak aduan dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

- (1) Prosedur kerja Majelis pertimbangan dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Majelis Pertimbangan menerima laporan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dari sekretariat;
 - b. Majelis Pertimbangan menetapkan waktu sidang dan memberitahukan ke sekretariat;
 - c. Sekretariat menyampaikan surat panggilan kepada pengadu, Pegawai yang diadukan dan saksi untuk mengikuti persidangan yang sudah ditetapkan;
 - d. Sidang Majelis Pertimbangan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh seluruh Majelis Pertimbangan;
 - e. Majelis Pertimbangan melaksanakan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dalam sidang yang bersifat tertutup;
 - f. pemeriksaan terhadap pihak pengadu dan pihak yang diadukan dilakukan dalam waktu yang berbeda.
 - g. Majelis Pertimbangan memutuskan ada atau tidak pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai UKPBJ;
 - h. Majelis Pertimbangan memberikan rekomendasi atas pelanggaran Kode Etik kepada Bupati.
- (2) Pihak yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib hadir sendiri untuk memberikan keterangan dan data yang diperlukan dalam sidang.

- (3) Dalam hal teradu tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali pemeriksaan tetap dilakukan.
- (4) Dalam rangka pembelaan diri, Pegawai yang diadukan berhak untuk mengajukan saksi dan/atau alat bukti.
- (5) Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua Waktu Prosedur Kerja

Pasal 12

- (1) Sekretariat menyampaikan pengaduan kepada Majelis Pertimbangan 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (2) Majelis Pertimbangan menetapkan waktu sidang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pengaduan dari Sekretariat.
- (3) Surat panggilan harus sudah diterima oleh para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu sidang dilaksanakan.
- (4) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pegawai UKPBJ yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung Pegawai UKPBJ yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 14

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan dalam bentuk pernyataan secara tertutup atau terbuka.

- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan; atau
 - b. permohonan maaf secara tertulis.
- (3) Penyampaian keputusan penjatuhan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, atasan langsung dan Pegawai UKPBJ yang dikenakan sanksi.
- (4) Pelaksanaan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi ASN.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Majelis Pertimbangan berdasarkan Peraturan Bupati ini dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan dan Majelis Pertimbangan sebelumnya tetap bertugas sampai dengan Majelis Pertimbangan baru dibentuk.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Februari 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 26 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

}{ttd}

Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006